

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 02/PED/I.0/B/2021
TENTANG
AMAL USAHA MUHAMMADIYAH BIDANG KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2011 tentang Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah sudah tidak mencukupi lagi sehingga perlu dibuat aturan baru;
b. bahwa peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai hukum positif telah mengalami banyak perubahan;
c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Amal Usaha Muhammadiyah bidang kesehatan yang efektif dan efisien, perlu adanya pedoman tentang Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/PRN/I.0/B/2015 Tentang Majelis Pembina Kesehatan Umum;
4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 145/KEP/I.0/B/2015 tentang Penetapan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Periode 2015–2020;
5. Keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 13 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG AMAL USAHA MUHAMMADIYAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, *Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan Persyarikatan berbadan hukum.
2. Ideologi Muhammadiyah adalah Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah yang meliputi pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran, dan cara untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.
3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Pusat, adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Wilayah, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam wilayahnya yang melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Daerah, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam daerahnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam cabangnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
7. Pimpinan 'Aisyiyah adalah pimpinan organisasi otonom khusus yang diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha.
8. Majelis Pembina Kesehatan Umum, selanjutnya disebut Majelis, adalah Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) Muhammadiyah yang bertugas membantu menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah.
9. Badan Pembina Harian, selanjutnya disebut BPH, adalah badan yang dibentuk oleh dan mewakili Pimpinan Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan.
10. Ketentuan Majelis adalah aturan yang dibuat oleh Majelis tingkat pusat dalam rangka penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah.
11. Amal Usaha Muhammadiyah bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut AUMKes, adalah lembaga milik Muhammadiyah yang menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, penelitian, perkaderan, dan media dakwah dalam bidang kesehatan.
12. Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
13. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistis.
14. Program dan kegiatan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh AUMKes dalam melaksanakan pelayanan bidang kesehatan.
15. Penghargaan adalah pemberian karena prestasi yang dilakukan oleh Majelis atas nama Pimpinan Muhammadiyah kepada AUMKes.
16. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh Majelis atas nama Pimpinan Muhammadiyah kepada AUMKes.

BAB II
DASAR, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2
Dasar

AUMKes diselenggarakan berdasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta aturan dalam Muhammadiyah.

Pasal 3
Prinsip

AUMKes diselenggarakan dengan prinsip sosial, kemanusiaan, perlindungan, keselamatan, amanah, berkeadilan, berkemajuan, profesional, transparan, akuntabel, dan imparsial.

Pasal 4
Tujuan

AUMKes bertujuan:
a. memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat;
b. memberikan pelayanan pendidikan dan penelitian; dan
c. mengembangkan dakwah dan kaderisasi Muhammadiyah.

BAB III
NAMA, LAMBANG, DAN LOGO

Pasal 5
Nama

(1) Nama AUMKes wajib menggunakan nama PKU Muhammadiyah.
(2) Aturan lebih lanjut mengenai penggunaan nama diatur dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 6
Lambang dan Logo

(1) Lambang AUMKes menggunakan lambang Muhammadiyah.
(2) Logo AUMKes mencerminkan identitas dan kekhasan yang dikembangkan oleh AUMKes.
(3) Aturan lebih lanjut tentang lambang dan logo diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB IV
PEMILIK, PENDIRI, DAN PENYELENGGARA

Pasal 7
Pemilik

(1) Pemilik AUMKes adalah Muhammadiyah sebagai badan hukum.
(2) Pimpinan Pusat mewakili Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.
(3) Pimpinan Pusat dapat memberikan surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 8
Pendiri

Pendirian AUMKes dapat dilakukan oleh:
a. Pimpinan Pusat;
b. Pimpinan Wilayah;
c. Pimpinan Daerah;
d. Pimpinan Cabang; atau
e. Pimpinan ‘Aisyiyah.

Pasal 9
Penyelenggara

(1) Majelis sebagai UPP Muhammadiyah menyelenggarakan AUMKes dalam hal:
   a. perencanaan, pengorganisasian, dan pengoordinasian atas pengelolaan amal usaha, program, dan kegiatan;
   b. pengembangan kualitas dan kuantitas AUMKes; dan
   c. penyampaian masukan kepada Pimpinan Muhammadiyah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan AUMKes.
(2) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan Ketentuan Majelis.
(3) Majelis tingkat pusat menetapkan tata cara pendirian Rumah Sakit Pendidikan.

BAB V
RUMAH SAKIT

Pasal 10
Jenis dan Klasifikasi

(1) Berdasarkan jenis pelayanan, rumah sakit dibedakan menjadi:
   a. Rumah Sakit Umum; dan
   b. Rumah Sakit Khusus.
(2) Klasifikasi Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Rumah Sakit Umum kelas A;
   b. Rumah Sakit Umum kelas B;
   c. Rumah Sakit Umum kelas C; dan
   d. Rumah Sakit Umum kelas D.
(3) Klasifikasi Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Rumah Sakit Khusus kelas A;
   b. Rumah Sakit Khusus kelas B; dan
   c. Rumah Sakit Khusus kelas C.
(4) Rumah Sakit Pendidikan merupakan Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus yang digunakan oleh perguruan tinggi sebagai tempat pendidikan, pelatihan, dan pelayanan yang terdiri atas:
   a. Rumah Sakit Pendidikan yang didirikan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah atas persetujuan Pimpinan Pusat; dan
   b. Rumah Sakit Pendidikan yang merupakan kerja sama antara Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus.

Pasal 11
BPH

(1) BPH wajib dibentuk pada setiap rumah sakit.
(2) Anggota BPH diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Muhammadiyah setingkat lebih tinggi dan atas usul pimpinan Muhammadiyah pendiri.
(3) BPH bertanggung jawab kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri.
(4) BPH bertindak mewakili pimpinan Muhammadiyah untuk melakukan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan yang meliputi:
   a. penanaman, pemahaman, dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK);
   b. arah kebijakan rumah sakit;
   c. rencana strategis;
   d. rencana anggaran;
   e. kendali mutu dan kendali biaya;

f. hak dan kewajiban pasien;
g. hak dan kewajiban rumah sakit;
h. kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan
i. pengembangan rumah sakit.

(5) BPH berfungsi sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit.
(6) Keanggotaan BPH terdiri dari unsur pimpinan Muhammadiyah, organisasi profesi bidang kesehatan, asosiasi perumahsakitan Muhammadiyah, dan tokoh masyarakat Muhammadiyah.
(7) Susunan BPH berjumlah sekurang-kurangnya lima (5) orang dan sebanyak-banyaknya tujuh (7) orang, yang terdiri dari unsur ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
(8) BPH berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap rumah sakit.
(9) Masa jabatan BPH berjangka waktu empat (4) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu (1) periode berikutnya.
(10) Ketua BPH dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua (2) kali masa jabatan.
(11) BPH wajib menyampaikan laporan tahunan, insidental, dan akhir masa jabatan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis.
(12) Aturan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban anggota BPH diatur dengan Ketentuan Majelis.
(13) Pimpinan Pusat dalam hal tertentu dapat mengambil keputusan lain tentang BPH demi kemaslahatan Muhammadiyah.

Pasal 12
Direksi

(1) Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus kelas A dan B dipimpin oleh satu (1) orang direktur utama dan maksimal empat (4) orang direktur.
(2) Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus kelas C dipimpin oleh satu (1) orang direktur utama dan maksimal tiga (3) orang direktur.
(3) Rumah Sakit Umum kelas D dipimpin oleh satu (1) orang direktur utama dan dapat ditambah satu (1) orang direktur.
(4) Salah satu direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus ada yang membidangi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dirangkap oleh salah satu direktur.
(6) Direktur utama diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Muhammadiyah setingkat lebih tinggi dan atas usul pimpinan Muhammadiyah pendiri serta masukan dari Majelis penyelenggara.
(7) Direktur utama bertanggung jawab kepada Majelis penyelenggara.
(8) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Majelis setingkat lebih tinggi dan atas usul Majelis penyelenggara serta masukan BPH dan direktur utama.
(9) Direktur bertanggungjawab kepada direktur utama.
(10) Direktur utama berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai tidak tetap rumah sakit.
(11) Masa jabatan direktur utama dan direktur berjangka waktu empat (4) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu (1) periode berikutnya.
(12) Direktur utama dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua (2) kali masa jabatan.
(13) Tugas dan tanggung jawab direksi adalah
a. menyusun rencana strategis lima (5) tahunan untuk mencapai visi dan misi AUMKes untuk selanjutnya disetujui oleh BPH serta disahkan oleh Majelis;
b. menyusun rencana kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) satu (1) tahunan untuk selanjutnya disetujui oleh BPH serta disahkan oleh Majelis; dan
c. melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran.

(14) Direktur utama wajib menyampaikan laporan tahunan, insidental, dan akhir masa jabatan

yang sudah disetujui BPH kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis.
(15) Direksi bertindak sebagai pengelola rumah sakit.
(16) Direksi tidak dapat merangkap jabatan pimpinan Majelis.
(17) Direksi wajib berkonsentrasi secara penuh pada satu AUMKes yang dipimpinnya.
(18) Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib taat kepada prinsip, kebijakan, dan peraturan Muhammadiyah.
(19) Pimpinan Pusat dalam hal tertentu dapat mengambil keputusan lain tentang direksi demi kemaslahatan Muhammadiyah.
(20) Aturan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban direksi diatur dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 13
Pegawai

(1) Pegawai terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
(2) Jumlah dan jenis pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan jenis rumah sakit.
(3) Pegawai tetap diangkat dan diberhentikan oleh BPH.
(4) Pegawai tetap tidak dapat merangkap sebagai pegawai tetap di lembaga lain di dalam maupun di luar Muhammadiyah.
(5) Pegawai tidak tetap diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.
(6) Pegawai dalam melaksanakan tugasnya wajib taat pada prinsip, kebijakan, dan peraturan Muhammadiyah.
(7) Pegawai tetap memperoleh hak kesejahteraan berlandaskan pada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dengan memperhatikan kemampuan keuangan AUMKes serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8) Hak kesejahteraan di atas batas maksimal, diinfakkan kembali kepada AUMKes.
(9) Aturan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pegawai diatur dengan Ketentuan Majelis.
(10) Pimpinan Pusat dalam hal tertentu dapat mengambil keputusan lain tentang pegawai demi kemaslahatan Muhammadiyah.

BAB VI
KLINIK

Pasal 14
Jenis

(1) Berdasarkan jenis pelayanan, klinik dibedakan menjadi:
    a. Klinik Pratama; dan
    b. Klinik Utama.
(2) Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar baik umum maupun khusus.
(3) Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistis atau pelayanan medis dasar dan spesialistis.
(4) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan cabang/disiplin ilmu atau sistem organ.
(5) Aturan lebih lanjut mengenai jenis klinik diatur dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 15
Kepala dan Wakil Kepala

(1) Klinik dipimpin oleh seorang kepala dan wakil kepala.
(2) Wakil kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dan bidang lain yang diperlukan.
(3) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Muhammadiyah pendiri atas usulan Majelis penyelenggara.
(4) Kepala bertanggung jawab kepada Majelis penyelenggara.
(5) Wakil kepala diangkat dan diberhentikan oleh Majelis penyelenggara atas usulan kepala.
(6) Wakil kepala bertanggung jawab kepada kepala.
(7) Kepala berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai tidak tetap klinik.
(8) Masa jabatan kepala dan wakil kepala empat (4) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu (1) periode berikutnya.
(9) Kepala dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua (2) kali masa jabatan.
(10) Kepala dan wakil kepala bertindak sebagai pengelola klinik.
(11) Tugas dan tanggung jawab kepala dan wakil kepala:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana strategis lima (5) tahunan untuk mencapai visi dan misi AUMKes untuk selanjutnya disahkan oleh Majelis;
    b. menyusun RAPB satu (1) tahunan untuk selanjutnya disahkan oleh Majelis; dan
    c.melaksanakan dan melaporkan program, kegiatan, dan anggaran.
(12) Kepala wajib menyampaikan laporan tahunan, insidental, dan akhir masa jabatan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis.
(13) Kepala dan wakil kepala tidak dapat merangkap jabatan pimpinan Majelis.
(14) Kepala dan wakil kepala wajib berkonsentrasi secara penuh pada satu AUMKes yang dipimpinnya.
(15) Kepala dan wakil kepala dalam melaksanakan tugasnya wajib taat pada prinsip, kebijakan, dan peraturan Muhammadiyah.
(16) Aturan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban kepala dan wakil kepala diatur dengan Ketentuan Majelis.
(17) Pimpinan Pusat dalam hal tertentu dapat mengambil keputusan lain tentang kepala dan wakil kepala demi kemaslahatan Muhammadiyah.

Pasal 16
Pegawai

(1) Pegawai terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
(2) Jumlah dan jenis pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan jenis AUMKes.
(3) Pegawai tetap diangkat dan diberhentikan oleh Majelis.
(4) Pegawai tidak tetap diangkat dan diberhentikan oleh kepala.
(5) Pegawai dalam melaksanakan tugasnya wajib taat pada prinsip, kebijakan, dan peraturan Muhammadiyah.
(6) Pegawai tetap tidak dapat merangkap sebagai pegawai tetap di lembaga lain di dalam dan di luar Muhammadiyah.
(7) Pegawai tetap memperoleh hak kesejahteraan berlandaskan pada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dengan memperhatikan kemampuan keuangan AUMKes serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8) Hak kesejahteraan di atas batas maksimal, diinfakkan kembali kepada AUMKes.
(9) Aturan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pegawai diatur dengan Ketentuan Majelis.
(10) Pimpinan Pusat dalam hal tertentu dapat mengambil keputusan lain tentang kepegawaian demi kemaslahatan Muhammadiyah.

BAB VII
PENDIRIAN, PERIZINAN, PENDAFTARAN, AKREDITASI, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 17
Pendirian, Perizinan, dan Pendaftaran

(1) Pendirian AUMKes menjadi wewenang pimpinan Muhammadiyah.
(2) Setiap pendirian AUMKes kepemilikannya atas nama Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.
(3) Setiap pendirian AUMKes wajib memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan Muhammadiyah setingkat di atas pimpinan Muhammadiyah pendiri.
(4) Setiap pendirian AUMKes wajib didaftarkan pada Pimpinan Pusat melalui Majelis tingkat pusat untuk mendapatkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat tentang Pengesahan Pendirian dan Nomor Register.
(5) Setiap AUMKes yang telah didirikan wajib membuat Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) tersendiri.
(6) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana ditentukan pada ayat (3), (4), dan (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis oleh Pimpinan Pusat.
(7) Aturan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, perizinan, dan pendaftaran AUMKes diatur dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 18
Perubahan

(1) Perubahan atas bentuk dan jenis AUMKes menjadi wewenang pimpinan Muhammadiyah pendiri.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya.
(3) Setiap perubahan AUMKes wajib dilaporkan kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis tingkat pusat untuk mendapatkan Keputusan Pimpinan Pusat tentang Pengesahan Pendirian dan Nomor Register.
(4) Aturan lebih lanjut mengenai perubahan AUMKes diatur dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 19
Pembubaran

(1) Pembubaran AUMKes menjadi wewenang Pimpinan Pusat atas usul Pimpinan Wilayah.
(2) Aturan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran AUMKes diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB VIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 20
Keuangan dan Kekayaan

(1) Keuangan dan kekayaan AUMKes milik Muhammadiyah.
(2) Pimpinan Pusat mewakili Muhammadiyah untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan AUMKes.
(3) Pimpinan Pusat dapat memberikan surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan AUMKes.

(4) Keuangan dan kekayaan AUMKes dapat diperoleh dari sumber Muhammadiyah, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, serta pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
(5) AUMKes menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) dua puluh lima (25) tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima (5) tahunan, Rencana Kerja (Renja) satu (1) tahunan, RAPB satu (1) tahunan yang disetujui oleh BPH dan selanjutnya disahkan oleh Majelis sesuai dengan tingkatannya.
(6) Petunjuk teknis tentang RIP, Renstra, Renja, dan RAPB AUMKes diatur dengan Ketentuan Majelis.
(7) Aset AUMKes yang berupa wakaf dan hibah diatur dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah.

BAB IX
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 21
Penghargaan

(1) Penghargaan kepada AUMKes yang berprestasi baik institusi dan/atau perorangan diberikan oleh Majelis atas nama pimpinan Muhammadiyah.
(2) Pemberian penghargaan kepada AUMKes diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 22
Sanksi

(1) Sanksi kepada AUMKes baik institusi dan/atau perorangan yang menyalahi peraturan yang berlaku yang berupa tindakan administratif dan/atau yuridis diberikan oleh Majelis atas nama pimpinan Muhammadiyah.
(2) Pemberian sanksi kepada AUMKes diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis.

BAB X
HUBUNGAN DAN KERJA SAMA

Pasal 23
Hubungan dan Kerja Sama

(1) AUMKes dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan amal usaha dan institusi lainnya di lingkungan Muhammadiyah dengan pemberitahuan kepada Majelis sesuai tingkatannya.
(2) AUMKes dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain di luar Muhammadiyah dengan persetujuan pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis sesuai tingkatannya.
(3) AUMKes dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak luar negeri dengan persetujuan Pimpinan Pusat melalui pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya.
(4) AUMKes berkewajiban bekerja sama dan membantu Organisasi Otonom di sekitar AUMKes.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 24
Sistem Informasi

(1) Sistem informasi yang memuat *database* penyelenggaraan AUMKes disusun secara lengkap dan periodik oleh Majelis.

(2) Sistem informasi penyelenggaraan AUMKes diintegrasikan dengan sistem informasi Muhammadiyah.
(3) AUMKes mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit modern.

BAB XII
LAPORAN

Pasal 25
Laporan

(1) Laporan tahunan dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan wajib dibuat oleh pimpinan AUMKes dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis.
(2) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa khusus wajib dibuat oleh pimpinan AUMKes selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah penanganan selesai dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis.
(3) Laporan AUMKes diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
Ketentuan Peralihan

(1) Pada saat Pedoman ini mulai berlaku, semua aturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan AUMKes dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan aturan yang baru dan wajib disesuaikan dengan Pedoman ini.
(2) Pada saat Pedoman ini mulai berlaku, semua AUMKes wajib menyesuaikan dengan Pedoman ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua (2) tahun.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 27
Penutup

(1) Pada saat mulai berlakunya Pedoman ini, Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2011 tentang Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku.
(2) Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Jumadilawal 1442 H
6 Januari 2021 M

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.	Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 545549	NBM 750178